

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK,
PENAGIHAN PAJAK, SURAT PAKSA PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)**

Budi Sutrisno

Rina Arifati, SE, M.Si

Rita Andini, SE, MM

**Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Pandanaran Semarang**

ABSTRACT

The objective of this research was to analyse the influence of obligation to have tax number, tax audit and tax collection toward tax revenue. The respondes in this research were tax offfficers at KPP Pratama on Semarang city. Total sample in this research were 100 persons at 5 different KPP Pratama offices in the Semarang city. Sampling methods in this research used convenience sampling, whereas the data processing method was used multiple linear regression.

The result showed that the obligation to have tax number, tax audit, tax collection, tax forced letter, awareness taxpayer show positive significant influence on tax revenue. Variables which have the most significant influence on tax revenue was tax collection with the largest beta value among other independent variables was 0,309. This research supports the research conducted by Syahab and Gisijanto (2008) and Titin Vegirawati (2011).

Keywords : obligation to have tax number, tax audit, tax collection, tax forced letter, awareness taxpayer.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pajak (Fiskus) di KPP Pratama di wilayah kota Semarang. Jumlah pegawai pajak yang menjadi sampel penelitian ini adalah 100 pegawai pajak dari 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Semarang. Metode penentuan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, sedangkan metode pengolahan data yang diggunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kewaiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah penagihan pajak dengan nila beta yang paling besar diantara variabel independen lainnya sebesar 0,309. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syahab dan Gisijanto (2008) dan Titin Vegirawati (2011).

Kata kunci : Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak, kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (Negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan Negara donator, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh – sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkatkan dengan pajak sebagai sumber utamanya.

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah – langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan – kebijakan tersebut ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus) dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak.

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang PPh 1984 dan perubahannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Casavera, 2009:4, dalam Irma Febriyanti)

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap

wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Setiawan, 2007:59, dalam Irma Febriyanti)

Dirjen pajak berupaya membuat pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Hal ini, disebabkan semakin banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang dapat dipergunakannya. Terjadinya kehilangan potensial akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal juga dapat diatasi. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, pemerintah telah mengantisipasi dan diimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya kepemilikan NPWP. Pembayaran pajak dapat diketahui dan dikejar dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP. Oleh karena dalam UU PPh terbaru, pemerintah melalui Dirjen Pajak berupaya menjaring wajib pajak agar semakin banyak memiliki NPWP. Jumlah pemilik NPWP tahun 2008 dan 2009 yaitu sebesar 10.682 juta dan 14.083 juta. Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia per 30 September 2010 mencapai 18.774 juta NPWP. Sedangkan pemilik NPWP mencapai 19.410 juta wajib pajak per 28 Februari. Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah pemilik NPWP mencapai 22,89 juta.

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum lain. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak (Sadhani dan Sukirman, 2011:88). Menurut Norman dan Salip (2006:63), pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar – dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom – kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012:2 dalam Irma Febriyanti).

Selain pemeriksaan pajak ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006:12). Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang – Undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang – Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang – Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan pangihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

HIPOTESIS

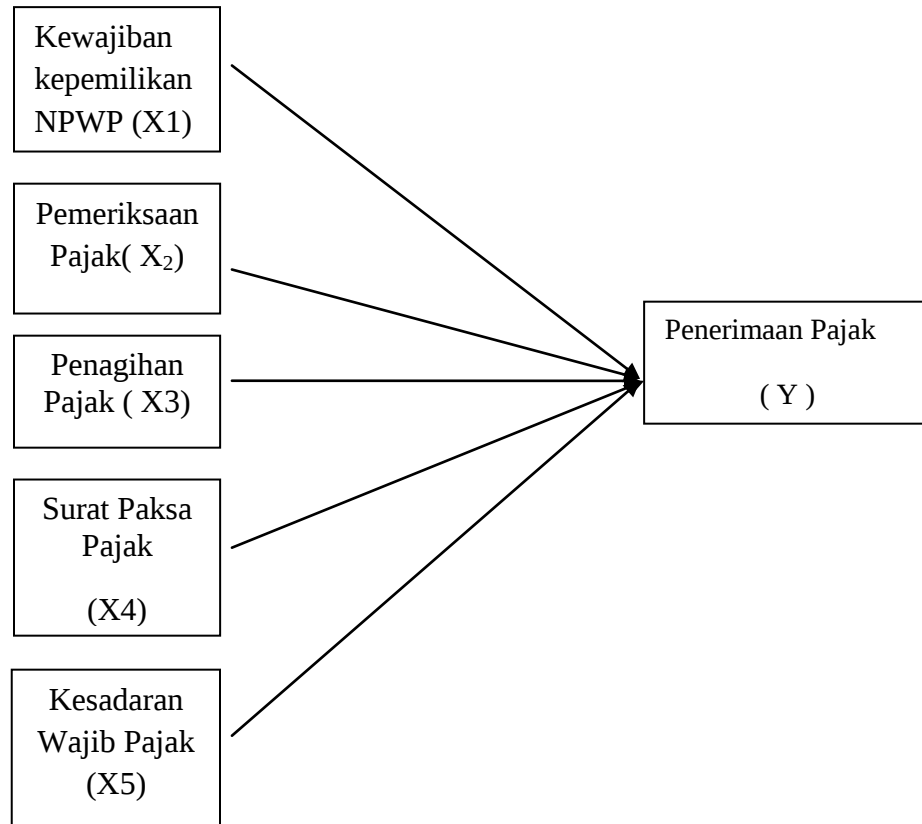
H₁ : Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H₂ : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H₃ : Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H₄ : Surat paksa pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H₅ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.



METODE

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada KPP Pratama di Kota Semarang, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah petugas pajak (fiskus) yang berada di KPP Pratama di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan pajak. Adapun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di Kota Semarang meliputi KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Tengah 1, KPP Pratama Semarang Tengah 2, KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda – benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Kota Semarang.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling Design* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur – unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009:120). Jenis metode dari *nonprobability sampling* yang dipilih adalah sampel berdasarkan kemudahan *convenience sampling* adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience sampling* berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010:18). Dengan demikian maka peneliti memilih pelayanan pajak, pemeriksa pajak dan penagih pajak sebagai sampel penelitian. Dalam penentuan kuotanya Peneliti ingin menyebar kuesioner ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang. Metode *convenience sampling* digunakan karena Peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh Peneliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Ukuran sampel dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Populasi Sampel

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir biasanya 0,02 (Umar, 2005:78 Irma Febriyanti)

Metode Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda (multiple regression). Selain itu juga dilakukan uji statistik deskriptif, uji normalitas dan pengujian asumsi klasik untuk mendapatkan model regresi yang baik.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKN	100	14.00	25.00	20.6700	3.04198
PMP	100	10.00	25.00	20.0200	4.06508
PNP	100	10.00	25.00	18.9000	3.53768
SPP	100	10.00	25.00	18.7100	4.46150
KWP	100	12.00	25.00	20.6800	3.18100
PP	100	14.00	25.00	20.7100	3.34934
Valid N (listwise)	100				

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden ada 100. Dari 100 responden ini variabel independen kewajiban kepemilikan NPWP memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan rata – rata total jawaban 20,67 dan standar deviasi 3,041. Pada variabel pemeriksaan pajak minimum jawaban sebesar 10 dan maksimum sebesar 25 dengan rata – rata total jawaban sebesar 20,02 dan standar deviasi 4,065. Variabel penagihan pajak minimum responden sebesar 10 dan maksimum sebesar 25 dengan rata – rata total jawaban 18,90 dan standar deviasi 3,537. Pada variabel surat paksa pajak minimum jawaban sebesar 10 dan maksimum sebesar 25 dengan rata – rata total jawaban sebesar 18,71 dan standar deviasi 4,461. Pada variabel kesadaran wajib pajak minimum jawaban sebesar 12 dan maksimum sebesar 25 dengan rata – rata total jawaban sebesar 20,68 dan standar deviasi 3,181. Sedangkan pada variabel dependen (penerimaan pajak) memiliki nilai minimum 14 dan maksimum sebesar 25 dengan rata – rata total jawaban sebesar 20,71 dan standar deviasi 3,349

Hasil Uji F

Tabel 2

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	577.814	5	115.563	20.389	.000 ^b
	Residual	532.776	94	5.668		

Total	1110.590	99			
-------	----------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: PP

b. Predictors: (Constant), KWP, SPP, PMP, KKN, PNP

Hasil Uji T / Regresi berganda

Tabel 3

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.059	2.184		.027	.978
	KKN	.180	.086	.163	2.089	.039
	PMP	.193	.068	.234	2.830	.006
	PNP	.309	.078	.326	3.973	.000
	SPP	.181	.059	.242	3.099	.003
	KWP	.186	.083	.176	2.234	.028

a. Dependent Variable: PP

Menguji Kelayakan Uji Regresi

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa nilai signifikan 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (*p-value*) 0.05 ($0.000 < 0.05$), ini berarti bahwa variabel independen yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesaadaan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama – sama terhadap penerimaan pajak.

Hasil uji hipotesis menunjukn bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak yang diharapkan tersebut.

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing – masing variabel bebas. Dari kelima variabel bebas tersebut yang dimasukan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan $P_{value} < 0,05$. Ini terlihat dari variabel bebas kewajiban kepemilikan NPWP diperoleh $t_{hitung} = 2,089$, yakni lebih besar dari $t_{tabel} = 1,99$. Dengan demikian berarti bahwa secara individual kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap

penerimaan pajak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,039 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya bahwa H_{a1} diterima.

Untuk variabel bebas kedua pemeriksaan pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,830 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,006 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya H_{a2} diterima.

Untuk variabel bebas ketiga yaitu penagihan pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,973 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara parsial penagihan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya bahwa H_{a3} diterima.

Untuk variabel bebas keempat yaitu surat paksa pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,099 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara parsial surat paksa pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,003 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya bahwa H_{a4} diterima.

Untuk variabel bebas kelima yaitu kesadaran wajib pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,234 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,028 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya bahwa H_{a5} diterima.

Hasil Koefisien Determinasi.

Tabel 4

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.721 ^a	.520	.495	2.38072

a. Predictors: (Constant), KWP, SPP, PMP, KKN, PNP

b. Dependent Variable: PP

Berdasarkan tabel 4 *Model Summary*, diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,495. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen (kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak, kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan pajak) 49,5%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak, kesadaran wajib pajak) mampu menjelaskan sebesar 49,5% variasi variabel dependen

(penerimaan pajak). Sedangkan sisanya sebesar 50,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.059	2.184		.027	.978
	KKN	.180	.086	.163	2.089	.039
	PMP	.193	.068	.234	2.830	.006
	PNP	.309	.078	.326	3.973	.000
	SPP	.181	.059	.242	3.099	.003
	KWP	.186	.083	.176	2.234	.028

a. Dependent Variable: PP

Model persamaan regresi yang dapat ditulis dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

$$Y = 0,059 + 0,180X_1 + 0,193X_2 + 0,309X_3 + 0,181X_4 + 0,186X_5$$

Keterangan :

Y = penerimaan pajak

a = konstanta

b₁ = koefisien regresi kewajiban kepemilikan NPWP

b₂ = koefisien regresi pemeriksaan pajak

b₃ = koefisien regresi penagihan pajak

b₄ = koefisien regresi surat paksa pajak

b₅ = koefisien regresi kesadaran wajib pajak

X₁ = kewajiban kepemilikan NPWP

X₂ = pemeriksaan pajak

X₃ = penagihan pajak

X₄ = surat paksa pajak

X₅ = kesadaran wajib pajak

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 0,059 artinya kewajiban kepemilikan NPWP (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), penagihan pajak (X_3), surat paksa pajak (X_4), kesadaran wajib pajak (X_5) dianggap konstan maka penerimaan pajak konstan sebesar 0,059.

Koefisien regresi variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1) sebesar 0,180, artinya kewajiban kepemilikan NPWP mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,180 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X_2) sebesar 0,193, artinya pemeriksaan pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,193 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel penagihan pajak (X_3) sebesar 0,309, artinya penagihan pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,309 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel surat paksa pajak (X_4) sebesar 0,181, artinya surat paksa pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,181 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_5) sebesar 0,186, artinya kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,186 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Pembahasan

Hasil Uji Hipotesis 1 : Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 3, nilai t_{hitung} pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1) adalah 2,089 dengan tingkat signifikansi 0,039. Karena t_{hitung} 2,089 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 dan nilai signifikasinya 0,039 lebih kecil dari probabilitas signifikan $\alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa **kewajiban NPWP bernilai positif dan signifikan antara kewajiban kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak**. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Sesuai dengan fungsinya NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. NPWP juga dipergunakan

untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak terutang.

Hasil Uji Hipotesis 2 : Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Untuk variabel kedua yaitu pemeriksaan pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,830 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,006 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. **Kesimpulannya H_{a2} diterima.**

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 3 nilai t_{hitung} pada variabel pemeriksaan pajak (X_2) adalah 2,830 dengan tingkat signifikansi 0,006. Karena nilai t_{hitung} 2,830 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 dan tingkat signifikansi 0,006 lebih kecil dari probabilitas signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan dengan penerimaan pajak, semakin banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Hasil Uji Hipotesis 3 : Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 3, nilai t_{hitung} pada variabel penagihan pajak (X_3) adalah 3,973 dan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai t_{hitung} 3,973 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari probabilitas signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel penagihan pajak terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, semakin penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak semakin meningkat.

Hasil Uji Hipotesis 4 : Pengaruh surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil uji hipotesis 4 ditunjukkan pada tabel 4.19 nilai t_{hitung} pada variabel surat paksa pajak (X_4) adalah 3,099 dan tingkat signifikansi 0,003. Karena nilai t_{hitung} 3,099 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari probabilitas signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel surat paksa pajak terjadi koefisien yang bernilai positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hasil Uji Hipotesis 5 : Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil uji hipotesis 5 ditunjukkan pada tabel 4.19 nilai t_{hitung} pada variabel kesadaran wajib pajak (X_5) adalah 2,234 dan tingkat signifikansi 0,003. Karena nilai t_{hitung} 3,099 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,028 lebih kecil dari probabilitas signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak terjadi koefisien yang bernilai positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Simpulan

Variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak kota Semarang.

Variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah kota semarang adalah variabel penagihan pajak daripada variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak, kesadaran wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai beta penagihan pajak yang paling tinggi.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih Penulis ucapkan Kepada Allah SWT, Orangtua, Saudara – Saudaraku, Dosen- dosen Fakultas Ekonomi, Teman – teman Akuntansi dan semua sahabat- sahabatku, atas semangat, dukungan serta doanya. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kritik dan saran dalam penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Casavera. “Perpajakan”, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. “Perpajakan Indonesia”, Edisi kedua, ANDI, Yogyakarta, 2009.
- Fitriyani, Dewi. “Peran Savant Dalam Perencanaan Pajak Menghadapi Penerapan UU PPh Tahun 2008 dan Kewajiban Kepemilikan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi”, ISSN, Vol.100, 2009.

- Fitriyani, Dewi dan Wiwik Tiswiyanti. "Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008: Manfaat dan Implikasi Bagi Wajib Pajak Pribadi", Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol.1, No.1, 2009.
- Foukton. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak". 2007.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19", Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Ginting, Riskon. "Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan". Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1, Maret 2006.
- Gisijanto dan Syahab. "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak", Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak, 2008.
- Hamid, Abdul. "Panduan Penulisan Skripsi", Cetakan 1, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007.
- Fitriyani, Dewi. "Peran Savant Dalam Perencanaan Pajak Menghadapi Penerapan UU PPh Tahun 2008 dan Kewajiban Kepemilikan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi", ISSN, Vol.100, 2009.
- Fitriyani, Dewi dan Wiwik Tiswiyanti. "Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008: Manfaat dan Implikasi Bagi Wajib Pajak Pribadi", Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol.1, No.1, 2009.
- Foukton. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak". 2007.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19", Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Ginting, Riskon. "Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan". Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1, Maret

2006.

Gisijanto dan Syahab. “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak”, Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak, 2008.

Hamid, Abdul. “Panduan Penulisan Skripsi”, Cetakan 1, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007.

Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toli. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”, Tax and Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, “Metodologi Penelitian bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2004.

Junaidy, Sony dan Amelia Sandra. “Evaluasi proses pelaksanaan penagihan pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak (Studi kasus: di KPP Jakarta XYZ)”, Simposium Nasional Akuntansi, 2009.

Listyaningtyas, Ellya Florentin. “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung)”, Surabaya, 2012.

Mardiasmo, “Perpajakan”, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2009.

Muiz, Enong. “Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Per Kapita terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Provinsi Banten”, Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah, Vol.1, No.2, November 2012.

Muliari, Ni Ketut. “Pengaruh Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur”, Jurnal Ekonomi Udayana, 2009.

Munari. “Pengaruh Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Yogyakarta Satu)”. Jurnal Eksekutif Vol.2, No.2, Agustus 2005.

- Pardiat. "Pemeriksaan Pajak", Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008.
- Prastowo, Yustinus. "Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa sukses", Jakarta, 2009.
- Priantara, Diaz. "Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak", Djambatan, Jakarta, 2002.
- Priyatno, Duwi. "Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS", Yogyakarta: MediaKom, 2013.
- Purba, Arifanda. "Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 untuk Menentukan Pola Profil wajib pajak Badan yang Potensial di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah", Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.
- Purnawan, Amin. "Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Aspek Keadilannya", Jurnal Hukum, Vol.14.
- Rahayu, Siti Kurnia. "Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)", Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Resmi, Siti. "Perpajakan: Teori dan Kasus", Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Salip dan Tendy Wato. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: Di KPP Jakarta Kebon Jeruk)", Jurnal Keuangan Publik, Vol.4, No.2, September 2006.
- Sari, Kartika, dkk. "Pengaruh Peraturan Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi", Simposium Nasional Akuntansi, 2008.
- Setiawan, Deddy Arief. "Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Jakarta Palmerah)", Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol.7, No.1, April 2007.
- Suandy, Early. "Perpajakan", Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Bisnis", Cetakan ke-13, Alfabeta cv, Bandung, 2009.

- Sujatmiko, Bambang. “Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Tinjauan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008)”, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Kalimantan* Vol.3, No.2, 2011.
- Sukirman. “Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak”, *Analisis Manajemen*, Vol.5, No.1, Juli 2011.
- Sumarsan, Thomas. “Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru)”, Indeks, Jakarta, 2010.
- Suryadi. “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur”, Vol.4, No.1, April 2006.
- Sutanto, M. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Mataram”. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2009.
- Tansuria, Billy Ivan. “Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)”, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Umar, Husein. “Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Edisi Revisi dan Perluasan)”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
- Vegirawati, Titin. “Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Vol.1 No.3, 2011.

Waluyo, “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Watini, Sri dan Ita Salsalina Lingga. “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”, Jurnal Akuntansi, Vol.2 No.2, 2010.